

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Brosur ini sebagai sarana
memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai prosedur
gugatan sederhana.

Dengan harapan dapat
mempermudah masyarakat dalam
pendaftaran gugatan sederhana



HUBUNGI KAMI

Jalan Jenderal Abmad Yani no.17 A
Muara Enim 31311
Telp. 0734 - 421194
pengadilannegerimuaraenim@gmail.com
www.pn-muaraenim.go.id

PROSEDUR GUGATAN SEDERHANA





GUGATAN SEDERHANA

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

RUANG LINGKUP

1. cidera janji (wanprestasi) dan/atau
2. perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

1. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; atau
2. sengketa hak atas tanah.

MEKANISME

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan perdata pengadilan negeri. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan perdata.

Blangko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. Identitas penggugat dan tergugat;
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- c. Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gugatan penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi

SYARAT

Pasal 4 Perma 2/2015 :

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat.



GUGATAN PERMOHONAN ATAU GUGATAN VOLUNTAIR

Pengadilan Negeri Muara Enim

HUBUNGI KAMI



Jalan Jenderal Abmad Yani no.17 A

Muara Enim 31311

Telp. 0734 - 421194

pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

www.pn-muaraenim.go.id

PENGADILAN NEGERI
MUARA ENIM

"PASTI"

Profesional, Akuntabel,
Sistemik, Transparan,
Inovatif



Brosur ini sebagai sarana memberikan
informasi kepada masyarakat
mengenai gugatan permohonan.



GUGATAN PERMOHONAN/ GUGATAN VOLUNTAIR

adalah permasalahan perdata yang tidak mengandung sengketa, diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan untuk diselesaikan pengadilan negeri guna melindungi kepentingan pemohon.

APA YANG BISA MENJADI LANDASAN PERMOHONAN DALAM FUNDAMENTUM PETENDI?

Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsver houding) antara diri pemohon dengan masalah hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, posita permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon. :

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, akan dideskripsikan salah satu ketentuan undang-undang di yang dapat dijadikan dasar hukum (rechtsground, basic law), penjelasannya sebagai berikut

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Pasal 1 butir ke 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002.
2. Permohonan pewarganeraan (Naturalisasi) sesuai dengan pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo SEMA No. 2 Tahun 1992.
3. Permohonan izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua, berdasarkan pasal 6 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974:
Dalam hal orang tua berbeda pendapat memberi izin perkawinan bagi yang berumur 21 tahun atau mereka yang tidak memberi pendapat. Dalam peristiwa yang seperti itu, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua.
4. Permohonan pergantian nama dalam akta kelahiran:
Mengacu kepada Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006"), penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili. Selanjutnya, selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan diterima, pemohon melaporkan penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang kemudian akan dibuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
5. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
6. Permohonan agar seseorang dinyatakan hilang (Pasal 467-471 BW)
7. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

TUNTUTAN APA SAJA YANG DAPAT DIMINTAKAN (PETITUM)?

Petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif; Pemohon meminta agar dalam diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon.
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon; Ukuran ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat ex-parte atau sepihak saja.
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum); Ukuran ini, merupakan konsekuensi lebih lanjut dari sifat ex-parte yang benar-benar melekat (inherent) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman.
4. Petitum permohonan, harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono; Seperti yang dikatakan di atas, petitum permohonan harus dirinci, jadi bersifat enumeratif. Oleh karena itu, tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saja.



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

"PASTI"

***Profesional, Akuntabel,
Sistemik, Transparan,
Inovatif***

HUBUNGI KAMI

Jalan Jenderal Abmad Yani no.17 A
Muara Enim 31311
Telp. 0734 - 421194
pengadilannegerimuaraenim@gmail.com
www.pn-muaraenim.go.id



**PERSYARATAN
PENDAFTARAN PERKARA
GUGATAN**

Pengadilan Negeri Muara Enim



SYARAT PENDAFTARAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



- SURAT GUGATAN;

- SURAT KUASA KHUSUS BERMATERAI RP 6.000,00 (ENAM RIBU RUPIAH);

- FOTOKOPI KTP PRINCIPAL YANG TERCATAT DI SURAT KUASA

- FOTOKOPI BERITA ACARA SUMPAH DAN KARTU ADVOKAT (BILA DIKUASAKAN KEPADA ADVOKAT/ PENGACARA)

- FOTOKOPI KARTU PENGENAL DARI PERUSAHAAN (BILA DIKUASAKAN KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN)

- FOTOKOPI KARTU PENGENAL DARI PERUSAHAAN (BILA DIKUASAKAN KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN)

- SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS BILA PRINCIPAL PNS/TNI/POLRI

- 1 (SATU) BUAH CD YANG BERISIKAN GUGATAN (SOFT COPY);

- BUKTI SETOR BIAYA PANJAR PERKARA



UPAYA HUKUM YANG BISA DILAKUKAN

Pengadilan Negeri Muara Enim

**PENGADILAN NEGERI
MUARA ENIM**

"PASTI"

**Profesional, Akuntabel,
Sistemik, Transparan,
Inovatif**

HUBUNGI KAMI

Jalan Jenderal Abmad Yani no.17 A
Muara Enim 31311
Telp. 0734 - 421194
pengadilannegerimuaraenim@gmail.com
www.pn-muaraenim.go.id



UPAYA HUKUM BANDING

- Permohonan banding dapat diajukan melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Muara Enim dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya;
- Surat Kuasa Khusus bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokat (bila dikuasakan kepada advokat/pengacara);
- Fotokopi Kartu Pengenal dari Perusahaan (bila dikuasakan kepada pegawai perusahaan yang bersangkutan);
- Surat kuasa dan surat tugas bila principal PNS/TNI/POLRI;
- Menyerahkan berkas memori banding atau kontra memori banding (hard copy);
- 1 (satu) buah CD yang berisikan memori banding atau kontra memori banding (soft copy);
- Bukti setor biaya panjar perkara

UPAYA HUKUM KASASI

- Permohonan kasasi dapat diajukan melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Muara Enim dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya;
- Surat Kuasa Khusus bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang;
- Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokat (bila dikuasakan kepada advokat/pengacara);
- Fotokopi Kartu Pengenal dari Perusahaan (bila dikuasakan kepada pegawai perusahaan yang bersangkutan);
- Surat kuasa dan surat tugas bila principal PNS/TNI/POLRI;
- Menyerahkan berkas memori banding atau kontra memori banding (hard copy);
- 1 (satu) buah CD yang berisikan memori banding atau kontra memori banding (soft copy);
- Bukti setor biaya panjar perkara

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara."